



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 545 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PASAMAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, untuk menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/keuda tanggal 31 Mei 2022 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Pasaman segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Bupati Pasaman harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Bupati Pasaman segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 31 Juli 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHVELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/keuda tanggal 31 Mei 2022 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Pasaman segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.


KETIGA : Bupati Pasaman harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

KEEMPAT : Bupati Pasaman segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Lang	Sekretaris Daerah	29/7	
2	Andri Y	Asisten Administrasi Umum	28/7	
3	Rasaul A.P.	Kepala BPKAD	28/7	
4	Siliana	Sekretaris / Kabid	28/7	
5	Afrizal Uman	Kasubid	28/7	

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 31 Juli 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 903 - 545 - 2023

TANGGAL 31 JULI 2023

TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PASAMAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PASAMAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD/PENJABARAN PERUBAHAN
APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman pada tahun-tahun berikutnya, meliputi :

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran; nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.048.175.121.479,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp1.154.361.957.407,42 yang ada pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sudah sesuai dengan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.048.175.121.479 dan Belanja Daerah sebesar Rp1.154.361.957.407,00 pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pasaman Tahun 2022.
2. Nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan nomenklatur

pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022.

3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022.

Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Pasaman harus tetap konsisten menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.

B. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disetujui bersama antara Bupati Pasaman dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana Tabel berikut :

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/916/Aset-Akt/Bakeuda	Diterima tanggal 30 Mei 2023	Sesuai , (paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir)
2	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	181/10/BUP-PAS/2023 09/KPTS/DPRD-PAS/2023	5 Juli 2023	Sesuai , (paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir namun melewati 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda oleh DPRD)
3	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi Gubernur	900/1146/Aset-Akt/Bakeuda	Diterima tanggal 6 Juli 2023	Sesuai , (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)

- a. Bupati Pasaman telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kabupaten Pasaman untuk dibahas bersama melalui surat Bupati Nomor 900/916/Aset-Akt/Bakeuda tanggal 30 Mei 2023. Hal ini **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Pasaman pada tanggal 30 Mei 2023 dan persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Pasaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani tanggal 5 Juli 2022, **sudah sesuai** dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat (3) dimana persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, namun **belum memenuhi** Pasal 197 ayat (1) dimana dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- c. Persetujuan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Pasaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditandatangani tanggal 5 Juli 2022, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 6 Juli 2022, **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Ke depannya, Bupati Pasaman dan DPRD **harus mematuhi** tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan.

2. Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/74/76/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 yang terdiri atas :

a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :

- 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - a) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - b) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- 3) Lampiran III : Laporan operasional;
- 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- 5) Lampiran V : Neraca;
- 6) Lampiran VI : Laporan arus kas;
- 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - a) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - b) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :

- 1) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebesar Rp1.023.824.389.478,78 atau 97,68% dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.048.175.121.479,00. Target Pendapatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi sebesar Rp27.933.742.889,51, atau naik 2,74% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.020.241.378.589,49.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

- 1) Realisasi total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp91.463.784.058,78 atau 104,10% dari target yang dianggarkan sebesar Rp87.863.875.634,00 Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah sebesar Rp1.524.650.363,49 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp89.388.525.997,49 atau turun sebesar 1,71%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud terdiri atas :

a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.296.422.803,00 atau 102,24% sudah melebihi dari target yang dianggarkan sebesar Rp11.048.509.653,00. Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi sebesar Rp1.560.499.410,59 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp9.488.010.242,41 atau naik 16,45%.

Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain adalah :

- (1) Pajak Hotel, realisasi sebesar Rp146.081.653,00 atau 103,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp141.500.000,00.
- (2) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp1.192.373.626,00 atau 143,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp830.148.650,00.
- (3) Pajak Penerangan Jalan, realisasi sebesar Rp6.794.064.107,00 atau 107,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.333.453.544,00.
- (4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, realisasi sebesar Rp1.049.138.969,00 atau 104,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00
- (5) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, realisasi sebesar Rp930.739.982,00 atau 109,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp850.000.000,00.

Namun demikian, masih terdapat Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di bawah target yang ditetapkan, antara lain :

- (1) Pajak Reklame , realisasi sebesar Rp111.977.437,00 atau 86,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp130.000.000,00.
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan, realisasi sebesar Rp1.020.609.563,00 atau 60,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.688.407.459,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
2018	Rp. 8.925.097.795,08	Rp. 9.681.105.164,78	108,47
2019	Rp. 9.736.521.491,00	Rp.10.398.009.078,22	106,79
2020	Rp. 8.571.581.389,00	Rp. 8.758.576.482,16	102,18
2021	Rp. 8.983.396.660,00	Rp. 9.488.010.242,41	105,62
2022	Rp.11.048.509.653,00	Rp.11.296.422.803,00	102,24

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 berfluktuasi dan cenderung sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2022 alokasi dan realisasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun persentase pencapaian Pajak Daerah mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2021.

Berkenaan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pasaman harus lebih cermat dalam menetapkan target anggaran setiap objek pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD, sehingga perencanaan target tersebut tetap rasional. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman agar lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.936.092.769,00 masih sangat jauh dari target yang dianggarkan sebesar Rp6.240.925.500,00 atau 79,09%. Target pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 jauh lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp5.148.090.750,00 naik sebesar Rp1.092.834.750,00 atau 21,23%.

Belum optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah disebabkan oleh rendahnya realiasi retribusi daerah, antara lain :

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, terealisasi sebesar Rp3.359.837.700,00 atau 75,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.430.695.000,00.
- (2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, terealisasi sebesar Rp183.210.000,00 atau 73,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00.
- (3) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, terealisasi sebesar Rp147.000.000,00 atau 81,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp180.000.000,00.

- (4) Retribusi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, terealisasi sebesar Rp243.977.000,00 atau 79,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp306.700.000,00.
- (5) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, terealisasi sebesar Rp72.055.919,00 atau 65,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp109.350.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp. 5.720.195.789,50	Rp. 4.419.988.001,00	77,27
2019	Rp. 5.351.380.000,00	Rp. 5.520.844.180,00	103,17
2020	Rp. 5.038.693.500,00	Rp. 5.650.897.933,00	112,15
2021	Rp. 6.079.248.500,00	Rp. 5.148.090.750,00	84,68
2022	Rp. 6.240.925.500,00	Rp. 4.936.092.769,00	79,09

Dari data tersebut di atas, realisasi pendapatan Retribusi Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 selalu tidak memenuhi target yang telah ditetapkan kecuali di tahun 2019 dan 2020, dan kinerja capaiannya dari tahun 2020 s.d 2022 erus menurun diduga akibat penetapan target pendapatan yang lebih tinggi dari potensi yang seharusnya bisa dicapai. Terlihat bahwa capaian realisasi selama 2 tahun terakhir ini hanya berkisar dibawah 85% dari target yang telah ditetapkan.

Hal ini menggambarkan bahwa penetapan target Pendapatan Retribusi Daerah **belum** dilakukan secara cermat dan tidak realistis karena tidak mempertimbangkan data historis realisasi Retribusi Daerah tahun sebelumnya dan tidak memperhitungkan potensi yang sesungguhnya.

Untuk itu tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pasaman **harus lebih rasional** dalam menetapkan target Pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat dan terperinci potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan harus lebih intensif lagi melakukan kajian, inovasi dan upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah dari Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.634.788.692,00 atau 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp 11.634.788.692,00. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih tinggi sebesar Rp2.150.313.910,00 atau naik 22,67% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.484.474.782,00.

Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp. 9.084.797.794,00	Rp. 9.084.797.794,00	100,00
2019	Rp. 9.643.389.098,00	Rp. 9.643.389.098,00	100,00
2020	Rp.10.380.882.239,00	Rp.10.380.882.239,00	100,00
2021	Rp. 9.484.474.782,00	Rp. 9.484.474.782,00	100,00
2022	Rp.11.634.788.692,00	Rp.11.634.788.692,00	100,00

Dari tabel di atas terlihat persentase realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cenderung stabil dan sudah memenuhi target yang ditetapkan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman pada tahun mendatang agar dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, harus tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp63.596.479.794,78 atau 107,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp58.939.651.789,00. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lebih rendah sebesar Rp6.328.298.434,08 atau turun 9,70% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp65.267.950.223,08.

Realisasi penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 yang melebihi target yang dianggarkan antara lain :

- (1) Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan, realisasi sebesar Rp486.693.854,00 atau 223,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp217.494.877,00.
- (2) Pendapatan Bunga sebesar Rp8.239.390.670,00 atau 102,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.000.000.000,00.
- (3) Pendapatan BLUD sebesar Rp48.467.828.271,05 atau 113,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.787.730.697,00.

Sementara Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 belum mencapai target antara lain :

- (1) Jasa Giro realisasi sebesar Rp671.516.557,00 atau 60,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.113.426.215,00.
- (2) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugiab Keuangan Daerah realisasi sebesar Rp80.461.691,00 atau 26,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00.
- (3) Pendapatan Dari Pengembalian sebesar Rp3.229.631.780,00 atau 80,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp. 82.639.658.357,00	Rp. 76.881.340.229,87	93,03
2019	Rp. 72.742.377.102,00	Rp. 73.033.448.937,79	100,40
2020	Rp. 65.474.071.776,00	Rp. 67.788.453.645,00	103,53
2021	Rp. 51.098.042.250,00	Rp. 65.267.950.223,08	127,73
2022	Rp. 58.939.651.789,00	Rp. 63.596.479.794,78	107,90

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 realisasi Lain-lain PAD yang Sah sangat fluktuatif, Tahun 2019 s.d 2022 realisasinya sudah memenuhi target yang ditetapkan, namun nominal realisasi Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan dari tahun ke tahun, bahkan di tahun 2022 merupakan realisasi yang terendah selama 5 tahun terakhir yaitu hanya sebesar Rp63.596.479.794,78,60. Berkenaan dengan capaian realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman harus tetap rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sesuai potensi riil yang dimiliki.

Hal ini agar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pasaman karena Lain-lain PAD Yang Sah merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi Kabupaten Pasaman.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp894.697.847.394,00 atau 97,15% dari yang dianggarkan Rp920.923.175.528,00. Target Dana Transfer yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp901.889.602.670,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.033.572.858,00 atau 2,11%.

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pasaman harus lebih cermat dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp37.662.758.026,00 atau 95,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp39.388.070.317,00. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp28.963.249.922,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp10.424.820.395,00 atau 35,99%.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pasaman harus tetap cermat dalam menetapkan target setiap objek Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

- 4) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaiannya yang masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain :
- a) Realisasi Pendapatan yang jauh melebihi dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain pada
- (1) Dinas Pendidikan antara lain pada Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya realisasi sebesar Rp.118.274.448,00 atau 197,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00.
 - (2) Dinas Kesehatan antara lain pada
 - (a) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya realisasi sebesar Rp109.244.750,00 atau 218,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00.
 - (b) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas realisasi sebesar Rp288.044.700,00 atau 185,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp155.000.000,00.
 - (3) Rumah Sakit Umum Daerah antara lain pada Pendapatan BLUD realisasi sebesar Rp48.467.828.271,05 atau 113,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.787.730.697,00.
 - (4) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang antara lain pada :
 - (a) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya realisasi sebesar Rp662.443.750,00 atau 132,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00.
 - (b) Retribusi Pemakaian Alat realisasi sebesar Rp311.231.500,00 atau 103,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00.
 - (5) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup antara lain pada : Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan realisasi sebesar Rp269.676.150,00 atau 107,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00.
 - (6) Badan Keuangan Daerah antara lain pada :
 - (a) Pajak Hotel realisasi sebesar Rp113.685.000,00 atau 100,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp112.975.000,00.
 - (b) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain realisasi sebesar Rp6.794.064.107,00 atau 107,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.333.453.544,00.
 - (c) BPHTB-Pemindahan Hak realisasi sebesar Rp930.739.982,00 atau 109,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp850.000.000,00.
 - (d) Hasil Penjualan Alat Angkutan realisasi sebesar Rp358.706.755,00 atau 395,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp90.000.000,00.
 - (e) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah realisasi sebesar Rp8.239.390.670,00 atau 102,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.000.000.000,00.
 - (f) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri Perjalanan Dinas Biasa realisasi sebesar Rp3.061.405.000,00 atau 102,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00.

- b) Realisasi pendapatan yang belum optimal dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :
- (1) Dinas Kesehatan antara lain pada Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis realisasi sebesar Rp3.071.793.000,00 atau 71,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.275.695.000,00.
 - (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja antara lain pada Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/PErtokoan yang Dikontrakkan realisasi sebesar Rp240.097.000,00 atau 80,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00.
 - (3) Badan Keuangan Daerah antara lain pada :
 - (a) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron realisasi sebesar Rp111.977.437,00 atau 86,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp130.000.000,00.
 - (b) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya realisasi sebesar Rp386.695.219,00 atau 77,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00.
 - (c) PBBP2 realisasi sebesar Rp1.020.609.563,00 atau 60,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.688.407.459,00.
 - (d) Jasa Giro pada Kas Daerah realisasi sebesar Rp574.258.549,00 atau 62,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp924.180.724,00.
 - (e) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain realisasi sebesar Rp80.461.691,00 atau 26,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00.
 - (f) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan realisasi sebesar Rp163.174.582,00 atau 20,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp800.000.000,00.
 - c) Pendapatan yang tidak terealisasi dalam APBD, antara lain pada Badan Keuangan Daerah antara lain pada Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00.

Khusus untuk PBB-P2, agar pencapaian realisasinya mengalami peningkatan signifikan, Pemerintah Kabupaten Pasaman harus melakukan upaya optimal antara lain dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap objek PBB-P2 agar diperoleh data yang valid dan memudahkan upaya pemungutan yang seharusnya dapat dilakukan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain :

- 1) Penetapan beberapa target rincian objek pendapatan belum sepenuhnya memperhatikan potensi dan realisasi penerimaan tahun 2021.
- 2) Belum Optimalnya kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk membayar pajak/retribusi secara tepat waktu.
- 3) Masih Belum optimalnya upaya dan inovasi untuk mengintensifkan realisasi target Pendapatan Daerah.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah dan permasalahan yang dihadapi di atas, Pemerintah Kabupaten Pasaman pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah :

- 1) Menetapkan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Menetapkan prognosis laporan realisasi retribusi semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik, sehingga anggaran pendapatan retribusi yang ditetapkan dengan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatannya.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.
- 4) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
- 5) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Pajak Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- 6) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer.
- 7) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target Retribusi Daerah dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik secara global dan memperhatikan daya beli masyarakat.
- 8) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
- 9) Mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

b. Belanja Daerah

1) Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.054.566.626.652,00 atau 91,35% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.154.361.957.407,42. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2021 sebesar Rp1.015.114.606.324,00 maka realisasi Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp39.452.020.328,00 atau 3,89%. Realisasi belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

- a) Belanja Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp793.879.600.748,00 atau 92,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp862.065.019.225,42. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp798.609.135.237,00 belanja operasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp4.729.534.489,00 atau 0,59%. Realisasi belanja operasi dimaksud, antara lain :

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp459.869.040.513,00 atau 95,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp480.393.032.713,42.

Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.492.636.063.167,19	Rp.458.442.916.404,00	93,06
2019	Rp.489.493.019.844,26	Rp.454.817.964.787,00	92,92
2020	Rp.481.338.811.829,38	Rp.442.900.512.257,00	92,01
2021	Rp.517.209.864.901,93	Rp.469.330.232.257,00	90,74
2022	Rp.480.393.032.713,42	Rp.459.869.040.513,00	95,73

Persentase capaian realisasi belanja pegawai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung berfluktuasi, begitu juga dengan nominal alokasi anggaran dan realisasinya.

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kabupaten Pasaman pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun. Untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN, agar memperhitungkan akses maksimal sebesar 2,5% sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan peraturan terkait lainnya.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp317.539.140.506,00 atau 87,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp364.803.835.512,00. Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan rendahnya realisasi beberapa belanja di antaranya :

- (a) Belanja Obat-Obatan Lainnya terealisasi sebesar Rp369.559.890,00 atau 45,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp807.638.052,00.
- (b) Belanja Makanan dan Minuman Rapat terealisasi sebesar Rp4.118.247.100,00 atau 74,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.543.152.500,00.
- (c) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu terealisasi sebesar Rp1.118.851.621,00 atau 68,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.640.747.500,00.

- (d) Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia terealisasi sebesar Rp1.195.725.000,00 atau 63,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.887.485.000,00.
- (e) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan terealisasi sebesar Rp1.224.128.328,00 atau 71,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.714.170.400,00.
- (f) Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan terealisasi sebesar Rp.372.369.750,00 atau 42,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp870.900.000,00.
- (g) Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya terealisasi sebesar Rp436.500.000,00 atau 65,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp670.150.000,00.
- (h) Belanja Diklat Kepemimpinan terealisasi sebesar Rp471.035.000,00 atau 69,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp680.450.000,00
- (i) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota terealisasi sebesar Rp17.474.972.676,00 atau 74,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.362.960.900,00.
- (j) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan terealisasi sebesar Rp1.491.863.000,00 atau 78,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.901.930.000,00.

Terdapat Belanja Barang dan Jasa yang tidak terealisasi dari yang telah dianggarkan antara lain :

- (a) Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya tidak terealisasi sama sekala dari yang telah dianggarkan sebesar Rp117.000.000,00.
- (b) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp288.000.000,00.
- (c) Belanja Beasiswa tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp620.000.000,00.
- (d) Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp13.600.000.000,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.293.675.279.603,00	Rp.250.862.115.913,00	85,42
2019	Rp.328.406.692.058,00	Rp.295.179.179.374,00	89,88
2020	Rp.286.670.158.505,00	Rp.255.332.249.791,00	89,07
2021	Rp.373.093.310.822,00	Rp.319.735.149.925,00	85,70
2022	Rp.364.803.835.512,00	Rp.317.539.140.506,00	87,04

Tingkat capaian Belanja Barang dan Jasa dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cukup fluktuatif, pada tahun 2022 capaian realisasinya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya meskipun nominal realisasi dan anggarannya mengalami penurunan. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Pasaman harus tetap cermat dalam merencanakan dan merelisasikan belanja barang dan jasa.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pasaman pada tahun-tahun mendatang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Barang dan Jasa **terutama untuk belanja dengan alokasi anggaran yang sangat besar, namun tidak terealisasi optimal untuk dipertimbangkan kembali.** Sehingga terhadap objek Belanja Barang dan Jasa yang realisasinya di prediksi tidak optimal dapat dilakukan penyesuaian pada perubahan APBD sehingga kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program atau kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(3) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.921.619.729,00 atau 97,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp.14.282.775.619,00. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.9.543.753.055,00 terjadi kenaikan sebesar Rp.4.377.866.674,00 atau 31,45%.

(4) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.557.800.000,00 atau 98,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.585.375.381,00. Untuk tahun 2021 tidak dialokasikan Bantuan Sosial.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp150.604.453.360,00 atau 83,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp180.014.422.156,00. Target Belanja Modal yang dianggarkan Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp106.880.035.904,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp73.134.386.252,00 atau 68,43% Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan belum cukup baik dan relatif jauh di bawah target yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 belum optimal dikarenakan seluruh komponen Belanja Modal realisasinya masih rendah antara lain :

- (1) Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp987.588.000,00 atau 50,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.960.000.000,00.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp29.752.472.401,00 atau 70,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.259.477.159,00.
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp40.987.132.747,00 atau 93,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp43.974.263.457,00.
- (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp76.395.716.674,00 atau 86,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp87.868.525.840,00.

- (5) Belanja Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp1.977.936.538,00 atau 65,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.998.455.700,00.
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp503.607.000,00 atau 52,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp953.700.000,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.169.988.982.089,00	Rp.140.813.280.729,00	82,84
2019	Rp.171.348.796.380,00	Rp.125.911.245.748,00	73,48
2020	Rp.148.582.408.624,89	Rp.125.376.390.296,00	84,38
2021	Rp.139.552.129.988,00	Rp.106.880.035.904,00	76,59
2022	Rp.180.014.422.156,00	Rp.150.604.453.360,00	83,66

Dari tabel di atas terlihat bahwa 5 (lima) tahun terakhir, persentase realisasi Belanja Modal belum optimal dan tidak pernah mencapai target. Pada tahun 2022, secara persentase dan nominal realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Pasaman harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Pasaman belum optimal dan cermat dalam merencanakan Belanja Tak Terduga, sehingga kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus lebih cermat dalam melakukan proyeksi dan mengoptimalkan penggunaan Belanja Tak Terduga, sesuai peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp110.082.572.544,00 atau 99,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp110.282.516.026,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp109.625.435.183,00 terjadi penurunan sebesar Rp657.080.843,00 atau 0,60% yang terdiri dari :

- a) Bagi Hasil realisasi sebesar Rp1.591.454.453,00 atau 89,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.783.222.643,00 terdiri dari :
 - (1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa realisasi sebesar Rp1.135.184.588,00 atau 98,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.148.597.180,00.
 - (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa realisasi sebesar Rp456.269.865,00 atau 71,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp634.625.463,00.

- b) Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp108.491.118.091,00 atau 99,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp108.499.293.383,00 yang terdiri dari :
- (1) Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi realisasi sebesar Rp.7.755.000.000,00.
 - (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa realisasi sebesar Rp57.895.233.091,00.
 - (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa realisasi sebesar Rp42.840.885.000,00.

Secara Umum, belanja transfer telah memperlihatkan capaian kinerja keuangan yang relatif tinggi kecuali belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota yang hanya terealisasi 71,90%. Kedepannya Pemerintah Kabupaten Pasaman agar lebih cermat dan tetap konsistensi mengoptimalkan realisasi belanja transfer.

- 3) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi, antara lain :
- (1) Dinas Kesehatan antara lain pada sub kegiatan :
 - (a) Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp450.390.517,00 atau 75,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp595.971.782,00.
 - (b) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp2.871.112.100,00 atau 24,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.757.733.000,00.
 - (c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat terealisasi sebesar Rp182.311.050,00 atau 55,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp328.633.000,00.
 - (d) Pengelolaan Surveilans Kesehatan terealisasi sebesar Rp217.840.800,00 atau 38,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp569.648.000,00.
 - (e) Operasional Pelayanan Rumah Sakit terealisasi sebesar Rp3.377.748.418,00 atau 78,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.290.258.105,00.
 - (f) Operasional Pelayanan Puskesmas terealisasi sebesar Rp12.928.864.695,00 atau 78,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.499.553.424,00.
 - (g) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) terealisasi sebesar Rp8.090.662.864,00 atau 68,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.781.537.112,00.
 - (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang antara lain pada sub kegiatan :
 - (a) Pemeliharaan Rutin Jembatan realisasi sebesar Rp1.036.495.000,00 atau 71,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp742.401.040,00.
 - (b) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp79.972.550,00 atau 29,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp274.047.650,00.

- (c) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp11.648.700,00 atau 1,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp930.000.000,00.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah antara lain pada sub kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp271.752.121,00 atau 52,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp521.485.000,00.
- (4) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain pada sub kegiatan Penyediaan :
 - (a) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) realisasi sebesar Rp296.985.000,00 atau 62,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp474.922.000,00.
 - (b) Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) realisasi sebesar Rp693.158.900,00 atau 50,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.379.460.000,00.
- (5) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup antara lain pada sub kegiatan :Rehabilitasi Rumah bagi Korban realisasi sebesar Rp109.900.550,00 atau 0,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.926.000.000,00.
- (6) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja antara lain pada sub kegiatan :
 - (a) Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan realisasi sebesar Rp90.699.412,00 atau 43,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp208.929.370,00.
 - (b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanan Pembangunan Sumber Daya Industri realisasi sebesar Rp27.860.000,00 atau 20,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp138.061.850,00.
 - (c) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat realisasi sebesar Rp258.738.268,00 atau 38,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp672.000.000,00.
- (7) Dinas Pertanian antara lain pada sub kegiatan :
 - (a) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman realisasi sebesar Rp572.934.151,00 atau 38,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.471.874.700,00.
 - (b) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya realisasi sebesar Rp1.527.298.056,00 atau 63,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.402.800.000,00.
- (8) Sekretariat Daerah antara lain pada sub kegiatan :
 - (a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi sebesar Rp379.430.025,00 atau 70,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp540.417.000,00.
 - (b) Fasilitasi Kunjungan Tamu realisasi sebesar Rp902.238.000,00 atau 64,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.398.362.500,00.

- (c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi sebesar Rp462.107.468,00 atau 75,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp609.500.000,00.
- (d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya realisasi sebesar Rp255.372.500,00 atau 47,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp535.000.000,00.
- (9) Badan Kepegawayaan dan Pengembangan SDM antara lain pada sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan realisasi sebesar Rp332.807.900,00 atau 59,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp555.513.700,00.
- (10) Sekretariat DPRD antara lain pada sub kegiatan Pelaksanaan Reses realisasi sebesar Rp512.603.400,00 atau 61,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp830.983.000,00.

Terdapat anggaran Belanja pada OPD yang tidak terealisasi antar lain :

- (1) Dinas Kesehatan antara lain pada sub kegiatan :
 - (a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dengan alokasi anggaran sebesar Rp415.825.000,00.
 - (b) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp228.795.400,00.
- (2) Badan Keuangan Daerah antara lain pada sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00.
- (3) Sekretariat DPRD antara lain pada sub kegiatan Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp497.500.000,00.

Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang diduga disebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah seperti :

- 1) Proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan pembayaran yang dilakukan menumpuk di akhir tahun sehingga tidak optimal dilaksanakan.
- 2) Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 3) Kesulitan melaksanakan kegiatan diakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman juknis dan isntansi terkait khususnya dana transfer DAK.
- 4) Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaan bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang telah diisyaratkan sebelumnya.
- 5) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan melewati batas waktu sebagaimana yang telah diatur dalam juknisnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pasaman harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain :

- 1) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa.
- 2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsiten terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk menandai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APIP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, reviu serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementrerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.
- 7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.
- 8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.
- 9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.
- 10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.
- 11) Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.

c. PEMBIAYAAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp75.414.598.755,20 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.154.361.957.407,42 adalah 6,53%.

Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :

TA	Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah
1	2	3	4
2018	Rp. 1.098.315.308.947,19	Rp. 79.366.538.141,26	7,22%
2019	Rp. 1.131.906.618.039,26	Rp. 95.681.983.883,27	8,45%
2020	Rp. 1.131.541.135.192,27	Rp. 110.606.463.662,93	9,77%
2021	Rp. 1.152.517.581.680,93	Rp. 115.156.835.928,42	9,99%
2022	Rp. 1.154.361.957.407,42	Rp. 75.414.598.755,20	6,53%

Memperhatikan data tersebut diatas rasio SILPA Tahun Anggaran 2018 s.d 2021 cenderung naik, pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 6,53%. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pasaman harus tetap cermat lagi dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat terus memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan dengan nilai yang rasional.

2. NERACA

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pasaman sebesar Rp1.941.066.282.211,64 terjadi kenaikan sebesar Rp8.149.056.642,62 atau 0,42% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp1.932.917.225.569,02.

Aset Pemerintah Kabupaten Pasaman per 31 Desember 2021 tersebut, antara lain:

a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp108.041.484.196,73 dimana terjadi penurunan sebesar Rp(37.524.149.299,44) atau (25,78%) dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp145.565.633.496,17. Aset tersebut antara lain terdiri atas :

- 1) Saldo Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman per 31 Desember 2022 sebesar Rp75.414.598.755,20. yaitu :
 - (a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp64.967.555.664,31.
 - (b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp196.370.884,00.
 - (c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp19.540.000,00.
 - (d) Kas di BLUD sebesar Rp8.530.267.269,89.

(e) Kas Dana BOS sebesar Rp82.637.923,00.

(f) Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp1.618.227.014,00.

Memperhatikan data tersebut, terhadap huruf b) dan c) terlihat terjadi keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke kas Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pasaman pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember, sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah hal 232 huruf C.

2) Saldo Piutang Daerah

(i) Saldo Piutang Daerah (sebelum penyisihan) :

Saldo Piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2022 berjumlah Rp15.009.913.958,98 terdiri dari :

a) Piutang Pajak Daerah	Rp 4.978.616.565,07
b) Piutang Retribusi Daerah	Rp 73.764.571,00
c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp 181.573.097,60
d) Piutang Bagi Hasil	Rp 5.412.353.741,00
e) Piutang Lainnya	Rp 4.363.605.984,31

(ii) Penyisihan Piutang Daerah :

Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp(6.239.081.272,13), yang meliputi :

a) Penyisihan Piutang Pajak	Rp (3.130.166.134,59)
b) Penyisihan Piutang Retribusi	Rp (35.619.273,00)
c) Penyisihan Lain-lain PAD yang Sah	Rp (907.865,49)
d) Penyisihan Piutang Lainnya	Rp (3.072.387.999,05)

(iii) Piutang Bersih :

Sehingga nilai bersih Piutang sebesar Rp3.358.478.945,85 yang terdiri dari :

a) Piutang Pajak Daerah	Rp 1.848.450.430,48
b) Piutang Retribusi Daerah	Rp 38.145.298,00
c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp 180.665.232,11
d) Piutang Lainnya	Rp 1.291.217.985,26

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) sebagaimana angka 2) (i) tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut :

a) Piutang Pajak yang bersumber dari Piutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang merupakan akumulasi dari piutang PBB-P2 dari tahun 2009 terdapat pada Badan Keuangan Daerah.

Diharapkan dengan adanya aplikasi SISMIOP-PBBP2 dapat memperlancar dan mempercepat pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemungutan pajak PBB-P2 terhadap objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas dan mengambil tindakan terhadap piutang yang masuk kategori macet.

- b) Piutang Retribusi bersumber antara lain dari :
- (1) Piutang Retribusi Kendaraan Dinas sebesar Rp8.217.500,00.
 - (2) Piutang Retribusi Rumah Dinas sebesar Rp19.780.000,00.
 - (3) Piutang Sewa Ruko (Dinas Perindustrian, Perdagangan Kopersai dan UKM) sebesar Rp22.000.000,00.
 - (4) Piutang Sewa Gedung sebesar Rp23.767.071,00.
- c) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah berupa Piutang pendapatan jasa layanan umum yang berasal dari klaim pelayanan BPJS dan klaim pelayanan Kemenkes pada BLUD RSUD Lubuk Sikaping serta piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility.
- d) Piutang Lainnya antara lain bersumber dari :
- (1) Piutang Dana Bergulir sebesar Rp1.359.842.979,00.
 - (2) Piutang Uang Muka sebesar Rp2.324.769.130,00.
 - (3) Piutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp304.954.684,00.
 - (4) Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan sebesar Rp201.713.300,00.
 - (5) Piutang Kelebihan Pembayaran Penggunaan Alat sebesar Rp172.325.891,31.

Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kabupaten Pasaman harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kabupaten Pasaman yang sesungguhnya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.

3) Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.856.416.754,68 mengalami kenaikan sebesar Rp6.156.003.193,64 atau 34,78% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.700.413.561,04.

Saldo persediaan tersebut antara lain :

- (a) Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp500.951.624,00.
- (b) Persediaan Bahan Obat-obatan sebesar Rp6.303.157.335,68.
- (c) Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga sebesar Rp923.327.127,00.
- (d) Persediaan Untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp15.687.155.276,00.

Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf d) merupakan persediaan obat-obatan pada, Dinas Kesehatan, RSUD, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut.

Terhadap Persediaan Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada huruf d) sebesar Rp15.687.155.276,00, mengingat nilainya cukup besar yaitu 65,76% dari total persediaan, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman harus segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan penyerahan barang tersebut kepada masyarakat/pihak ketiga dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ke depannya agar pelaksanaan kegiatan tersebut di awal tahun sehingga tidak jadi persediaan di akhir tahun.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada OPD supaya menjadi lebih tertib guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.

b. Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Pasaman per 31 Desember 2022 sebesar Rp102.643.003.634,34 mengalami kenaikan sebesar Rp4.631.822.088,46 atau 4,73% dari tahun 2021 sebesar Rp98.011.181.545,88 merupakan investasi permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman sebesar Rp102.643.003.634,34 dengan rincian sebagai berikut

- 1) Bank Nagari sebesar Rp72.755.000.000,18 dengan deviden tahun 2022 sebesar Rp11.623.594.220,00 atau 15,97%.
- 2) PT Equator Pasaman sebesar Rp831.775.710,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp0,00.
- 3) PDAM Pasaman sebesar Rp26.231.328.924,17 dengan kontribusi laba sebesar Rp0,00.
- 4) PT Balairung Citra Jaya Sumbar sebesar Rp2.824.899.000,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp11.194.472,00 atau 0,39%.

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta penyajian laporan keuangan terhadap penyertaan modal tersebut harus dapat diyakini kebenarannya dengan didukung oleh data yang valid dan akurat.

c. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebelum penyusutan sebesar Rp3.296.775.114.554,65 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.121.883.293.240,65 terjadi penambahan sebesar Rp174.891.821.3146,00 atau 5,60%, antara lain :

- 1) Tanah dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp199.915.640.889,67 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp198.509.996.689,67 terjadi kenaikan sebesar (Rp1.405.644.200,00) atau (0,71%).
- 2) Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp461.694.672.913,98 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp434.146.074.592,98 terjadi peningkatan sebesar Rp27.548.598.321,00 atau 5,97%.
- 3) Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp699.109.020.701,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp637.073.024.665,00 terjadi peningkatan sebesar Rp62.035.996.036,00 atau 9,74%.
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.800.937.889.840,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.726.616.896.965,00 terjadi peningkatan sebesar Rp74.320.992.875,00 atau 4,30%.
- 5) Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp60.555.704.256,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp59.481.960.361,00 terjadi penambahan sebesar Rp1.073.743.895,00 atau 1,81%.
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp74.561.885.954,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp66.055.339.967,00 terjadi kenaikan sebesar Rp8.506.545.987,00 atau 12,88%.
- 7) Akumulasi Penyusutan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.571.107.342.029,58 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.435.464.141.491,58 terjadi kenaikan sebesar Rp135.643.200.538,00 atau 9,45%.

Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca, nilai bersih aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.725.667.772.552,07 atau 88,90% dari total aset.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Untuk kelanjutan pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Pasaman memprioritaskan penyelesaian pengerjaan KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pasaman juga harus memperhatikan dan menindaklanjuti KDP yang dihentikan tersebut. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadiannya diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dihapuskan dengan melakukan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Terkait pengelolaan terhadap aset tetap, pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Pasaman harus optimal dalam melakukan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan aset tetap agar aset-aset tetap tersebut terjamin keamanannya dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan serta mengurangi terjadinya resiko hilang dan menghindari terjadinya kerugian terhadap keuangan daerah.

Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pasaman harus mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penertiban atas penatausahaan aset tetap antara lain, peningkatan kompetensi SDM, melakukan koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, Bimtek dan menyempurnakan SOP pengelolaan aset tetap.

d. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 setelah akumulasi penyusutan sebesar Rp4.713.657.855,50 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.921.258.777,90 terjadi peningkatan sebesar Rp1.792.399.077,60 atau 61,36% antara lain berasal dari :

- 1) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp1.952.350,500 .
- 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp1.495.752.473,00.
- 3) Aset Tak Berwujud sebesar Rp212.036.000,00.
- 4) Aset Lain-lain sebesar Rp1.429.856.251,00.
- 5) Dana Transfer Treasury Deposit Facility sebesar Rp1.574.060.781,00.

Pemerintah Kabupaten Pasaman harus melakukan langkah-langkah konkrit dalam pengelolaan aset tersebut agar pemanfaatannya lebih maksimal dan penatausahaannya menjadi lebih tertib untuk menghindari resiko potensi hilangnya aset lain-lain akibat tidak didukung data yang memadai dan akurat.

e. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.411.778.848,00 mengalami penurunan sebesar Rp(13.814.005.497,00) atau (80,19%) dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.225.784.345,00. Kewajiban per 31 Desember 2022 tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri atas :

- 1) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp144.008.615,00 terdapat pada :
 - (a) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp126.258.615,00 berupa pendapatan Sewa Tanah SPBU Panti.
 - (b) Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp17.750.000,00 berupa pendapatan sewa tanah untuk penempatan mesin ATM Bank Nagari di RSUD.
- 2) Utang Belanja sebesar Rp3.255.806.733,00 antara lain terdapat pada :
 - (a) Utang Dinas Kesehatan sebesar Rp332.910.000,00.
 - (b) Utang BLUD RSUD sebesar Rp2.902.413.173,00.
 - (c) Utang Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp1.337.660,00.
 - (d) Utang Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja sebesar Rp10.145.900,00.
 - (e) Utang Badan Keuangan Daerah sebesar Rp6.300.000,00.
 - (f) Utang Kecamatan Mapat Tunggul sebesar Rp2.700.000,00.

- 3) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp11.963.500,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp11.963.500,00 berupa utang pekerjaan di Tahun 2017.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pasaman harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Pasaman TA 2023, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp984.087.608.160,38 turun sebesar Rp(18.030.724.990,89) atau (1,87%) dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp966.056.883.169,49. Pendapatan-LO TA 2022 tersebut terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp92.497.608.247,38 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp87.863.875.634,00 atau 94,99%. PAD-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :
 - 1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.077.000.004,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.048.509.653,00 atau 109,31%.
 - 2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.004.766.659,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.240.925.500,00 atau 80,19%.
 - 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.634.788.692,00 sama dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.634.788.692,00 atau 100,00%.
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp43.130.944.517,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp39.388.070.317,00 atau 92,41%.
- b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp848.459.055.396,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp920.923.175.528,00 atau 92,13%.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp43.130.944.517,38 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp39.388.070.317,00 atau 109,50%.

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan-LO, antara lain Pendapatan Pajak-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

D. REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Umum Belanja Daerah dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD untuk memenuhi kebijakan Belanja Daerah yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Pasaman telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Tabel sebagai berikut:

Tabel
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara

Uraian	Kelompok Belanja		
	Anggaran	Realisasi	Persentase
Pelayanan Umum			
Statistik	136.837.000,00	130.294.100,00	95,22
Kearsipan	44.317.500,00	42.800.600,00	96,58
Komunikasi & Informatika	6.360.533.676,00	6.056.609.899,00	95,22
Persandian	117.283.000,00	104.810.360,00	89,37
Perencanaan Pembangunan	6.736.510.671,00	6.416.247.117,00	95,25
Penelitian dan Pengembangan	720.699.100,00	631.378.443,00	87,61
Pendidikan dan Pelatihan	555.513.700,00	332.807.900,00	59,91
Keuangan	150.888.201.300,42	145.611.694.135,00	96,50
Kepegawaian	6.831.819.406,00	6.472.943.661,00	94,75
Sekretariat Daerah	43.375.633.583,00	37.193.065.564,00	85,75
Sekretariat DPRD	40.000.000.000,00	37.977.793.796,00	94,94
Inspektorat	8.657.714.681,00	7.789.246.011,00	89,97
Kecamatan	20.716.971.278,00	19.986.573.533,00	96,47
Ketertiban Umum	-	-	-
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.039.561.881,00	10.192.513.711,00	92,33
Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	6.169.171.005,00	5.381.458.459,00	87,23
Ekonomi	-	-	-
Perhubungan	5.015.475.149,00	4.675.669.669,00	93,22
Tenaga Kerja	309.739.000,00	213.112.228,00	68,80
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	6.262.047.511,00	5.990.037.360,00	95,66
Penanaman Modal	5.307.427.079,00	4.906.251.323,00	92,44
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.690.337.116,00	5.945.369.809,00	88,87
Pertanian	27.119.759.115,00	24.116.755.327,00	88,93
Energi dan Sumber Daya Mineral	7.173.550,00	7.037.850,00	98,11
Kelautan dan Perikanan	9.240.288.401,00	8.858.600.379,00	95,87
Perdagangan	516.431.770,00	274.169.762,00	53,09
Perindustrian	894.061.850,00	313.677.018,00	35,08
Perlindungan Lingkungan Hidup	-	-	-
Penataan Ruang	-	-	-
Lingkungan Hidup	11.784.286.279,00	11.423.069.131,00	96,93
Pertanahan	987.370.000,00	23.543.350,00	2,38
Perumahan dan Fasilitas Umum	-	-	-
Pekerjaan Umum	134.823.279.467,00	119.733.850.084,00	88,81
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	14.247.785.000,00	375.531.824,00	2,64
Kesehatan	-	-	-
Kesehatan	249.725.135.951,00	223.192.852.768,00	89,38
Pengendalian Penduduk dan Keluarga	5.185.466.045,00	3.911.412.124,00	75,43
Pariwisata	-	-	-
Kebudayaan	850.000.000,00	792.589.091,00	93,25
Pariwisata	4.127.794.393,00	3.696.336.183,00	89,55
Pendidikan	-	-	-
Pendidikan	339.571.889.658,00	323.442.510.077,00	95,25
Kepemudaan dan Olahraga	6.194.510.601,00	6.074.396.328,00	98,06
Perpustakaan	2.481.113.658,00	2.371.230.191,00	95,57
Perlindungan Sosial	-	-	-
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.597.160.759,00	4.454.208.099,00	96,89
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.472.004.621,00	5.320.357.620,00	97,23
Keluarga Sejahtera-Bantuan Sosial	-	-	-
Sosial	7.580.643.503,00	7.197.274.198,00	94,94
Pangan	3.020.009.150,00	2.936.559.570,00	97,24
JUMLAH	1.154.361.957.407,42	1.054.566.638.652,00	91,35

Tabel di atas memperlihatkan pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman TA. 2022 telah memperlihatkan komitmen untuk menjaga keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dimana dari Total Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.154.361.957.407,42 sejumlah Rp1.054.566.638.652,35 atau 91,35% telah dibelanjakan untuk mendukung keterpaduan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Pasaman agar terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

2. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*MANDATORY SPENDING*)

a. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp356.002.513.917,00 atau 30,84% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2022 anggaran untuk fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp339.643.136.596,00 atau 32,21% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Pasaman. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	339.571.889.658,00	323.442.510.077,00	95,25
	1) Belanja Operasi	316.293.011.334,00	301.848.757.941,00	95,43
	a. Belanja Pegawai	256.641.356.034,00	243.250.626.138,00	94,78
	b. Belanja Barang dan Jasa	52.448.154.781,00	51.681.466.803,00	98,54
	c. Belanja Hibah	7.203.500.519,00	6.916.665.000,00	96,02
	2) Belanja Modal	23.278.878.324,00	21.593.752.136,00	92,76
	b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pendidikan, antara lain :	16.430.624.259,00	16.200.626.519,00	98,60
	1) Belanja Transfer	7.755.000.000,00	7.755.000.000,00	100,00
	a. Belanja Bantuan Keuangan	7.755.000.000,00	7.755.000.000,00	100,00
	2) Belanja pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	6.194.510.601,00	6.074.396.328,00	98,06
	3) Belanja pada Dinas Arsip dan Perpustakaan	2.481.113.658,00	2.371.230.191,00	95,57
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	356.002.513.917,00	339.643.136.596,00	95,40
3	Total belanja daerah	1.154.361.957.407,42	1.054.566.626.652,00	91,35
	Rasio anggaran pendidikan (2:3)*100% = 30,84%	30,84	32,21	

b. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp254.910.601.996,00 atau 29,79% dari total anggaran Belanja Daerah di luar Gaji ASN. Pada akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp227.104.264.892,00 atau 29,82% dari total realisasi Belanja Daerah di luar Gaji ASN Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	249.725.135.951,00	223.192.852.768,00	89,38
	1) Belanja Operasi	215.059.626.524,00	200.479.028.233,00	93,22
	a. Belanja Pegawai	75.323.398.267,00	73.700.027.862,00	97,84
	b. Belanja Barang dan Jasa	139.586.228.257,00	126.629.000.371,00	90,72
	c. Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	2) Belanja Modal	34.665.509.427,00	22.713.824.535,00	65,52
	b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pendidikan, antara lain :	5.185.466.045,00	3.911.412.124,00	75,43
	1) Belanja Transfer	-	-	-
	a. Belanja bantuan keuangan	-	-	-
	2) Belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.185.466.045,00	3.911.412.124,00	75,43
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	254.910.601.996,00	227.104.264.892,00	89,09
3	Total belanja daerah	1.154.361.957.407,42	1.054.566.626.652,00	91,35
4	Gaji ASN	298.714.547.084,42	292.884.442.441,00	98,05
5	Total belanja daerah diluar Gaji ASN	855.647.410.323,00	761.682.184.211,00	89,02
	Rasio anggaran kesehatan (2:5)*100% = 29,79%	29,79	29,82	

c. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp274.901.324.832,00 atau 52,78% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp520.881.22.942,00. Sampai akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar Rp256.518.638.926,00 atau 48,99% dari total realisasi belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp523.582.384.804,00.

Pemerintah Kabupaten Pasaman sudah merealisasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamanatkan pada butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan

pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pasaman *agar terus konsisten* dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	a) Belanja Modal	137.754.944.997,00	120.851.980.959,00	87,73
	1. Tanah	1.960.000.000,00	987.588.000,00	50,39
	2. Bangunan dan Gedung	43.974.263.457,00	40.987.132.747,00	93,21
	3. Jalan, Irigasi dan Irigasi	87.868.525.840,00	76.395.716.674,00	86,94
	4. Aset Tetap Lainnya	2.998.455.700,00	1.977.936.538,00	65,97
	5. Aset Lainnya	953.700.000,00	503.607.000,00	52,81
	b) Belanja Pemeliharaan	11.778.935.452,00	10.696.120.147,00	90,81
	Jumlah	149.533.880.449,00	131.548.101.106,00	87,97
2	a. Belanja Hibah	14.282.775.619,00	13.921.619.729,00	97,47
	b. Belanja Bantuan Sosial	2.585.375.381,00	2.557.800.000,00	98,93
	c. Belanja Bantuan Keuangan	108.499.293.383,00	108.491.118.091,00	99,99
	Jumlah	125.367.444.383,00	124.970.537.820,00	99,68
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	274.901.324.832,00	256.518.638.926,00	93,31
4	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer Ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	52,78	48,99	

3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM);

Penyediaan alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp56.863.198.600,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp56.204.296.500,00 atau 98,84% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Pasaman agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.

- 2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama.
- 4) 100% 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp991.841.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp514.749.900,00 atau 51,90% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Pasaman agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dimana hanya terealisasi sebesar 51,90% dari total anggaran, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk memberikan penjelasan.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Pasaman TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar Rp17.534.609.100,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp16.046.778.791,00 atau 91,51% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Pasaman agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Pasaman TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp0,00 atau tidak dianggarkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman agar pada Perubahan APBD 2023 mengalokasikan dan selanjutnya berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kota/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

Terkait tidak tersedianya alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di dalam APBD Tahun Anggaran 2022, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk memberikan penjelasan dan menyampaikan komitmen tertulis untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal seluruh bidang SPM untuk masa yang akan datang.

e. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Pasaman TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dianggarkan sebesar Rp1.509.969.175,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.158.013.221,00 atau 76,69% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Pasaman agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.

- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kota/kota dan Kota/Kota.

Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dimana hanya terealisasi sebesar 76,69% dari total anggaran, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk memberikan penjelasan.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Pasaman TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp367.832.750,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp340.109.850,00 atau 92,46% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Pasaman agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Sosial untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kota/Kota dan di Daerah Kota/Kota.

4. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp224.522.074.840,00 atau 100,00% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah. Dari target tersebut, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 realisasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mencapai Rp173.707.991.983,00 atau 77,37% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa ditambah realisasi Belanja Modal diluar realisasi Belanja Modal Tanah.

Hal ini sudah memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Bupati wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman harus terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

5. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;

Pemerintah Kabupaten Pasaman telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sejumlah Rp621.386.692.109,42 dan telah direalisasikan sebesar Rp551.007.996.251,00 atau 88,67% dari yang ditargetkan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman harus terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisan dan penyelarasan program, kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.

6. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) anak balita sebesar Rp5.275.030.500,00 atau 2,07% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp254.910.601.996,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sebesar Rp5.233.502.686,00 atau 99,21% dari total alokasi dana yang dianggarkan.

Pemerintah Kabupaten Pasaman agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan pendidikan, sosial, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

7. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

Pemerintah Kabupaten Pasaman telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp37.586.264.144,00 atau 3,56%% dari total belanja daerah. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar Rp27.254.502.390,00 atau dengan tingkat capaian hanya 72,51%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN Bupati TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Pasaman, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

1. Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai Sebesar Rp85.786.332,00 dan Risiko Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Pelanggaran Disiplin.
2. Pembayaran atas Belanja Pegawai-Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Melebihi Ketentuan Sebesar Rp380.084.250,00.
3. Pembayaran atas Belanja Barang dan Jasa-Honorarium Melebihi Ketentuan Sebesar Rp201.244.500,00.
4. Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang Dibayarkan Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pasaman Saiyo (JKMP-Saiyo) Tahun 2022 Tidak Akurat.
5. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Pengeluaran Riil Sebesar Rp4.850.873.500,00.
6. Data Penerima Bantuan Sosial BLT BBM Tidak Valid dan Sebesar Rp18.000.000,00 Tidak Tepat Sasaran.
7. Kekurangan Volume atas Lima Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sebesar Rp82.544.015,56 dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp65.392.780,28.

8. Kekurangan Volume atas Sepuluh Paket Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebesar Rp246.122.726,39 dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp336.876.513,44.
9. Pembayaran Biaya Pengujian atas 41 Pekerjaan Konstruksi pada Lima SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp84.661.000,00.
10. Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah Tidak Tertib.
11. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Tidak Tertib.
12. Pengelolaan Aset Tetap Tidak Tertib.


Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Pasaman harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pasaman harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk :

1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca dan Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja.
3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur ini.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

8. Kekurangan Volume atas Sepuluh Paket Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebesar Rp246.122.726,39 dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp336.876.513,44.
9. Pembayaran Biaya Pengujian atas 41 Pekerjaan Konstruksi pada Lima SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp84.661.000,00.
10. Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah Tidak Tertib.
11. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Tidak Tertib.
12. Pengelolaan Aset Tetap Tidak Tertib.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Pasaman harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.


III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pasaman harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk :

1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca dan Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja.
3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur ini.

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Haus	Sekretaris Daerah	29/7	[Signature]
2	Andi P	Asisten Administrasi Umum	28/7	[Signature]
3	Rosal A.P.	Kepala BPKAD	28/7	[Signature]
4	Alhiana	Sekretaris / Kabid	28/7	[Signature]
5	Afrzal Umar	Kasubid	28/7	[Signature]

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI